

RECTOR'S DECREE NO 23.31 ABOUT SOP OF COMPLAINT AND APPEAL POLICY



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 23.31/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KOMPLAIN
NILAI AKHIR MATA KULIAH

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan layanan bidang akademik khususnya pengajuan komplain nilai akhir mata kuliah oleh mahasiswa perlu menetapkan Standar Operasional Prosedurnya;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KOMPLAIN NILAI AKHIR MATA KULIAH.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh pimpinan dan staf pelaksana Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah secara konsisten berdasar pada prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tolok ukur penentuan hasil monitoring dan evaluasi kinerja ketertiban penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi pimpinan dan staf unit-unit kerja.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kondisi internal Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi guna menghadapi persaingan global dan kebutuhan masyarakat atau karena hasil peninjauan kembali pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
& NIP195909011986011002 2